

## Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman Online Ilegal

Hari Setiadi\*

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, Indonesia

### ABSTRACT

*The law of accounts payable is permissible but it can be mandatory or vice versa, namely unlawful. Debt can make a person's way to heaven because of his intention to help others (Hablun minanna), but debt can also lead someone to hell fire if not managed properly. As is the case with illegal online loans that use loan transactions for the purpose of making profits from customers in ways that deviate from sharia provisions. For this reason, the Indonesian government emphasizes to people who are entangled in illegal online loans not to pay debt bills. This is contrary to Islamic teachings where it is obligatory to pay debts that are due. This study uses a qualitative method with a literature review approach, by finding out the terms and conditions of debt in Islam and analyzing how the law does not pay off illegal online loan debts.*

### ARTICLE HISTORY

Submitted 17 December 2022  
Revised 24 December 2022  
Accepted 31 December 2022

### KEYWORDS

Islamic Law; Debt; Illegal Online Loans.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Setiadi, H. (2023). Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 51-56.

<https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.825>

### \*CORRESPONDANCE AUTHOR

[harivespa78@gmail.com](mailto:harivespa78@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Hidup manusia tidak selalu mudah, terkadang ada hal-hal yang membuat hidup manusia menjadi sulit, terkadang penuh dengan kecukupan. Inilah sebabnya mengapa sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang untuk berhutang. Islam pada umumnya memandang kegiatan pinjam-meminjam sebagai salah satu bentuk tolong-menolong antar manusia, sehingga melakukan hutang piutang sangat dianjurkan dalam Islam. Agama Islam merupakan agama yang mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia baik mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta dan manusia dengan Tuhannya. Dalam hubungan manusia dengan sesamanya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah muamalah, salah satu contoh bermuamalah yaitu utang piutang. Utang-piutang adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang tidak terlepas dari kebanyakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manfaatnya yaitu untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain (Aziz & Ramdanyah, 2016).

Hutang adalah transaksi dimana ada sesuatu yang dipinjam dari seseorang untuk kepentingan tertentu. Dalam Islam hutang dikenal dengan qardh yang secara etimologi berasal dari kata alqath'u yang berarti memotong. Qardh juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada peminjam dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, qardh atau pinjaman adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima (Nurkomariah, 2015).

Transaksi hutang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan bisa menjadi haram jika diketahui bahwa seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan



tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang saat bervariasi, hukum hutang piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah.

Bila pada zaman dahulu orang melakukan transaksi hutang piutang secara langsung atau tatap muka antara si berhutang dengan pemberi hutang, dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi digital, orang melakukan transaksi pinjam meminjam secara online atau jarak jauh dengan bermodalakan telepon genggam dengan syarat dan ketentuan yang mudah. Seseorang bisa mendapatkan pinjaman hanya dengan memberikan KTP dan foto untuk pemberi pinjaman mengenal identitas si peminjam. Tentu banyak resiko dalam transaksi ini karena kita tidak mengenal satu sama lain secara langsung, dan resiko yang merugikan kedua belah pihak (Rijal, 2008).

Dan baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal untuk tidak membayar cicilan pinjaman yang ditagihkan. Pinjaman online ilegal sendiri merupakan penyedia layanan pinjaman yang tidak mendaftarkan izin kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapat pengawasan dari pemerintah. Hal ini memunculkan banyak resiko terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi pinjam meminjam. Alasan pemerintah melarang masyarakat membayar pinjaman online ilegal sendiri karena banyak korban yang melaporkan terjadi pelanggaran diantaranya penagihan dengan cara pengancaman, peretasan dan penyebaran data dan informasi pribadi, bunga yang tidak masuk akal, dan penyimpangan dalam perjanjian utang piutang. Lalu bagaimana Islam menyikapi hal tersebut, sedangkan dalam Islam sendiri wajib hukumnya membayar hutang, bahkan pertanggungjawaban seseorang yang masih memiliki hutang bahkan setelah ia meninggal akan dipersoalkan ketika di akhirat (Mas'Ulah, 2021).

Dengan hal ini rumusan masalah sebagai langkah awal penelitian ini adalah, (1) Bagaimana Hukum Membayar Hutang dalam Islam? (2) Bagaimana Hukum Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman Online Ilegal dalam Islam? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif islam mengenai hutang serta pengelolaannya menurut quran dan hadits sehingga permasalahan yang timbul akibat transaksi hutang piutang dapat diminimalisir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *literature review* hutang dalam perspektif islam, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data-data dari sumber portal berita *internet/website*. Tujuan literature review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti, tujuan lain dari *literature review* ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya. Literature review yang peneliti lakukan berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian (Creswell, 2019; Sugiyono, 2017).

## PEMBAHASAN

### Kewajiban Melunasi Hutang Dalam Islam

Hutang terdiri dari dua suku kata yaitu hutang dan piutang. Hutang berarti ada sesuatu yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang berarti ada sesuatu yang dipinjamkan untuk orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud hutang piutang adalah meminjam sesuatu kepada orang lain dengan kesepakatan akan mengembalikan barang yang dipinjam tanpa mengurangi nilai barang yang dipinjam. Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah sebutan *Al-Qardh*, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut *syar'f* bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan di kembalikan lagi kepada orang yang memberikannya.

Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam- macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Sukarela tanpa mengandung unsur- unsur paksaan.
3. Memelihara nilai-nilai keadilan.
4. Menghindari unsur-unsur penganiyaan.
5. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat (Habibullah, 2018).

Terdapat dua penyebutan hutang dalam bahasa Arab yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, yaitu *dayn* dan *qardh*. *Dayn* maknanya lebih umum daripada *qardh*, yakni mencakup segala jenis hutang yang bersumber dari suatu akad atau transaksi, akibat dari menghabiskan/merusak barang orang lain, atau karena pinjaman. Sedangkan *qardh* adalah utang yang terjadi karena akad pinjaman. Jadi semua jenis *qardh* adalah *dayn*, namun tidak semua *dayn* adalah *qardh*.

Secara bahasa *Al-qardh* diartikan dengan *al-qath'u* yang berarti potongan atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya untuk memberikan pinjaman kepada pengutang. Dalam pengertian *qardh* secara *syara'* yaitu meminjamkan harta kepada orang yang dilakukan dengan akad dan akan dibayar atau dilunasi dengan bentuk, jumlah atau nilai yang serupa dengan yang dipinjamkan. Sedangkan secara terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan *qardh* sebagai "*Sesuatu harta yang diberikan kepada seseorang untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya*". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa harta yang dipinjam harus dikembalikan dalam jumlah atau nilai yang sama seperti yang diterima dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati (Cahyadi, 2014).

Adapun dasar hukum dari *qardh* atau perjanjian pinjam meminjam di dasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (Q.S. Al-Maidah : 2)

Dalam islam, hutang piutang merupakan kesepakatan yang mengandung nilai ta'awun (tolong-menolong), dan tidak ada larangan untuk berhutang, bahkan setiap muslim dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan. Salah satunya yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang sedang kesulitan atau bahkan sedang terlilit hutang. Dalam Islam, Hukum orang yang memiliki hutang atau berhutang adalah mubah, sedangkan hukumnya sunah muakad bagi orang yang memberikan pinjaman dan bisa menjadi wajib bila orang yang berhutang sedang dalam keadaan terdesak.

Bagi *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan/imbalan) dalam pengembalian harta kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* berlaku tanpa imbalan. Dalam hal ini imbalan merupakan riba, sedangkan riba dalam *qardh* tidak diperbolehkan karena tujuan *qardh* dalam islam adalah untuk tolong menolong dan bukan mengambil keuntungan (Ramadhan & Yuniar, 2021).

Dalam buku Fiqh Kontemporer karya Ahmad Zahro disebutkan bahwa segala hal yang terkait dengan *mu'amalah ijtima'iyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat disandarkan pada kaidah kaidah berikut:

1. *Al-'adah muhakkamah* (tepatnya *al 'urf muhkam*, sebab *'urf* itu mesti kebiasaan yang baik, sementara *'adahitu* bisa berupa kebiasaan yang baik tetapi bisa juga kebiasaan yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.
2. *Al-Ashlu fil asy'ya' al ibahahhatta yadullad dalilu alat tahrir*, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya (Hendra Rofiullah, Raharto, & Farhan, 2021).

Dalam melaksanakan *qardh*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan dianggap tidak sah apabila terdapat salah satu diantara syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Adapun syarat dan rukun *qardh* yakni :

1. Muqtaridh (penghutang/debitur) dan muqridh (pemberi pinjaman/kreditur) Syarat sahnya hutang piutang baik antara muqtaridh dan muqridh adalah:
  - a. Orang yang sudah balighBaligh atau sudah dewasa, jadi tidak sah atau batal hukumnya bila hutang piutang . dilakukan oleh anak kecil.

- b. Berakal. Transaksi dilakukan dengan orang yang dalam keadaan sadar, dalam arti tidak sedang pingsan atau tidur, dan bukan orang yang hilang akal atau gila.
  - c. Orang tersebut tidak dimahjur. Harta orang tersebut ada pada kendali dirinya sendiri dan bukan sedang dalam perlindungan. Orang yang dimahjur contohnya yaitu orang yang senang berhutang, pemboros, dll.
2. Harta yang dipinjamkan/dihutangkan. Syarat bagi harta yang dipinjamkan yakni:
    - a. Harta tersebut dapat dimanfaatkan atau memiliki nilai.
    - b. Memiliki wujud benda dan bukan berupa jasa.
    - c. Pemanfaatan materinya diperbolehkan oleh syara'. Misalnya tidak diperbolehkan pinjam meminjam sesuatu yang najis.
    - d. Harta yang dipinjamkan milik sendiri dan bukan harta hasil curian atau milik orang lain.
    - e. Harta yang dipinjamkan diketahui baik kadar dan sifatnya.
    - f. Harta dikembalikan dengan nilai atau jumlah yang sama dengan yang dipinjam sebelumnya.
  3. *Sighat* (ijab dan qabul)  
 Sighat akad yang dimaksud yaitu lafaz yang mengisyaratkan "saya memberikan pinjaman padamu" dan qabul yaitu lafaz yang mengisyaratkan kerelaan atau persetujuan dalam peminjaman (Marina Zulfa & Kasniah, 2022).

Prinsip berhutang dalam islam yang pertama yaitu mencatat hutang. Dalam melangsungkan qardh, dianjurkan untuk melakukan perjanjian di atas kertas dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan adanya saksi. Hal ini dimaksudkan agar ketika suatu saat salah satu pihak meninggal dunia, ahli waris dapat menunaikan kewajibannya, yaitu dengan melunasi hutang atau menerima pelunasan hutang.

Selanjutnya yaitu menagih hutang. Sering kali ketika kesepakatan hutang piutang sudah jatuh tempo, muqtaridh belum membayarkan pinjaman, maka muqridh (pemberi pinjaman/kreditur) berhak untuk mengingatkan atau menagih hutang dengan cara-cara yang baik. Adapun muqtaridh atau yang berhutang, bila sudah mampu untuk melunasi hutang diharuskan untuk segera memenuhi kewajiban pada waktu yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan atau haram hukumnya jika menunda-nunda. Namun, bila muqtaridh benar-benar belum bisa melunasi hutangnya, maka merelakan atau mengikhhlaskan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam Islam, atau memberikan kelonggaran waktu dalam pelunasan hutang piutang.

### Kewajiban Melunasi Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari *financial technology (fintech)* yang dapat memberikan pinjaman berupa uang tanpa mengharuskan tatap muka antara *muqtaridh* (penghutang/debitur) dan *muqridh* (pemberi pinjaman/kreditur). Layanan pinjaman online menggunakan platform/badan dan biasanya diakses melalui aplikasi-aplikasi atau melalui pesan kenomor pribadi. Transaksi dalam pinjaman online memiliki syarat dan ketentuan yang lebih mudah dibanding lembaga keuangan seperti bank, dan proses pencairan uang pinjaman juga lebih cepat. Biasanya hanya dengan memberikan KTP dan foto kita bisa langsung mendapatkan pinjaman tanpa adanya jaminan. Hal ini membuat banyak orang tertarik menggunakan layanan pinjaman online untuk mendapatkan pinjaman terutama ketika dalam kondisi terdesak.

Pinjaman online dalam kajian fiqih muamalah kontemporer diperbolehkan asal pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat qardh dalam Islam. Akad sebagai rukun dan syarat melakukan qardh substansinya bukan dalam bentuk lafaznya, dengan kita melakukan persetujuan atas pinjaman sudah dimaksudkan merupakan akad. Namun, Pemerintah Indonesia beserta Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri dengan tegas telah menyerukan untuk para muqtaridh yang terlanjur meminjam, untuk tidak perlu membayar cicilan yang ditagihkan kepada pinjaman online ilegal, dikarenakan terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan tersebut. Dikatakan ilegal karena perusahaan pinjaman online tersebut belum mendaftarkan diri ke OJK, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berada dalam pengawasan pemerintah (Anwar, Riyanti, & Alim, 2020).

Majelis Ulama Indonesia juga telah sepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh para penyedia layanan pinjaman online ilegal ini telah menyimpang dari syarat dan rukun qardh dalam islam. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal ini diantaranya:

1. Bunga yang tidak masuk akal  
 Bunga dalam Islam termasuk dalam kategori riba, dan Islam melarang adanya transaksi dengan mengambil tambahan biaya guna mendapatkan keuntungan. Islam memperbolehkan qardh atau pinjam meminjam dengan

tujuan tolong menolong. Penambahan sesungguhnya boleh dilakukan asalkan hal tersebut atas kehendak dan kerelaan si muqtaridh (yang berhutang/debitur) dan bukan kehendak dari muqridh (pemberi pinjaman/kreditur). Pada penyedia layanan pinjaman online yang berbasis non syariah biasanya memberikan tambahan biaya atau bunga sebagai biaya penyedia jasa yang diberikan dan biaya denda atas keterlambatan dalam pembayaran hutang, dan hal tersebut terdapat dalam perjanjian utang piutang. Namun, dalam praktik pinjaman online ilegal, bunga yang ditambahkan sangat tinggi dan terjadi ketidaksesuaian bunga seperti pada kesepakatan awal. Sehingga praktik ini jelas sudah menyimpang dari ketentuan yang di syariatkan Islam (Irawan, 2021).

2. Penagihan dengan menggunakan ancaman

Muqridh berhak menagih atau mengingatkan muqtaridh untuk membayar pinjaman yang telah jatuh tempo, dengan syarat menggunakan cara-cara yang baik. Sedangkan, pinjaman online ilegal melakukan cara-cara penagihan hutang dengan menggunakan kata-kata yang kurang pantas dan kasar serta berupa ancaman. Penagihan hutang juga dilakukan dengan menyebarkan data-data pribadi tanpa persetujuan muqtaridh. Biasanya dilakukan dengan mengakses kontak telepon yang dimiliki muqtaridh tanpa persetujuan muqtaridh, yang mana berisi kontak keluarga, teman dan kerabat kemudian mengirimkan identitas beserta data informasi jumlah hutang dan menyuruhlakukan orang-orang dalam kontak tersebut untuk mengingatkan muqtaridh untuk membayar hutangnya dan disertai dengan menyebarkan aib dari si muqtaridh. Bagi muqtaridh, bila sudah memiliki kemampuan untuk melunasi hutang hendaknya segera untuk melunasinya dan tidak menunda-nunda. Namun bila muqtaridh benar-benar belum dapat melunasi hutangnya dikarenakan berada dalam kondisi yang sulit, muqridh hendaknya memberikan kelonggaran waktu dalam pembayaran hutang (Muhtar, Kholifah, Rahayu, Seftiyana, & Mahira, 2022).

Sebagaimana anjuran pemerintah untuk tidak membayarkan cicilan hutang yang ditagihkan oleh pinjaman online ilegal, sedangkan dalam islam telah ditegaskan wajib hukumnya untuk melunasi hutang. Hal ini menjadi dilema dan kebingungan bagi masyarakat muslim sendiri. Mengenai hal tersebut, dapat kita pahami syarat sah perjanjian utang piutang yaitu ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besaran jumlah uang yang dihutangkan, namun dalam pinjaman online ilegal seringkali terjadi penyimpangan dalam besaran jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana uang yang dikirimkan melalui rekening melebihi jumlah pinjaman yang di sepakati pada saat awal perjanjian. Hal ini mengakibatkan waktu pembayaran yang semakin lama, dan bunga yang diberikan juga semakin besar. Dalam transaksi pinjaman online ilegal, hal ini sudah dapat menjadi alasan muqtaridh untuk membatalkan perjanjian utang piutang. Lantas, uang pinjaman yang sudah berada di tangan juga hendaknya dikembalikan sepenuhnya, karena perjanjian yang tidak sah dan uang tersebut bukan merupakan haknya.

Dalam Islam kita diwajibkan mengembalikan apa yang dipinjamkan kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dengan jumlah dan nilai yang sama dengan yang dipinjamkan sebelumnya. Persoalan bunga atau penambahan nilai dalam uang yang dipinjam dengan tujuan mengambil keuntungan merupakan riba dan bagi muqtaridh tidak diwajibkan untuk membayarkan penambahan nilai tersebut. Bagi *muqtaridh* (peminjam atau debitur), tidak diwajibkan untuk membayar penambahan nilai atau bunga tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam sistem keuangan Islam, transaksi pinjaman seharusnya tidak menghasilkan keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam Islam, serta larangan terhadap riba. Sebagai alternatif, dalam praktik keuangan Islam, terdapat konsep lain seperti murabahah dan musyarakah, yang memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil tanpa melibatkan riba. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan adanya keadilan ekonomi dan keberlanjutan dalam aktivitas keuangan (Husaema, Suarning, & Pikahulan, 2022).

## SIMPULAN

Hutang piutang atau disebut qardh merupakan transaksi pinjam meminjam suatu harta dari muqridh (pemberi pinjaman/kreditur) kepada muqtaridh (si berhutang/debitur) dengan tujuan tolong menolong, dan wajib hukumnya bagi muqtaridh untuk membayarkan pinjaman ketika sudah mampu untuk melunasinya. Ketika hutang sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian, muqridh berhak untuk menagihkan harta yang dipinjam dengan cara-cara yang baik. Cara-cara baik yang dimaksud yaitu dengan tutur kata yang baik dan sopan, serta tidak dengan menggunakan ancaman. Pelunasan hutang tidak diperbolehkan adanya penambahan dengan maksud menguntungkan muqridh, namun bila penambahan di berikan atas dasar kerelaan atau keikhlasan muqtaridh dengan tujuan balas jasa, maka hal tersebut diperbolehkan karena merupakan riba. Dalam pinjam meminjam ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu akad pinjam meminjam dapat sah, salah satunya adalah akad Sighat (Akseptasi

dan Qabul). Diasumsikan bahwa perjanjian pinjaman telah disepakati antara para pihak, yang meliputi jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu pinjaman. Namun, dalam kasus pinjaman online ilegal, jumlah aset sering kali menyimpang dari kesepakatan jika transfer aset melebihi jumlah yang disepakati semula, cicilan yang ditagih lebih panjang dan bunga yang harus dibayar juga meningkat. Pinjaman online ilegal juga menggunakan cara-cara penagihan dengan berkata kasar disertai dengan pengancaman serta peretasan data-data dan informasi pribadi tanpa persetujuan. Sehingga Islam dalam memandang qardh dalam pinjaman online ilegal ini tidak sah atau batal. Sehingga uang yang diterima muqtaridh hendaknya dikembalikan kepada muqridh karena bukan merupakan haknya. Seseorang yang ingin berhutang alangkah baiknya lebih selektif dalam memilih orang yang akan dihutangi sehingga kejadian-kejadian yang beresiko merugikan muqtaridh dapat dihindarkan.

## REFERENSI

- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2).
- Aziz, A., & Ramdansyah. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang dalm Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
- Creswell, J. (2019). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kwantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Hendra Rofiullah, A., Raharto, E., & Farhan. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *ESA*, 3(2), 35–47. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>
- Husaema, A., Suarning, S., & Pikahulan, R. M. (2022). Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam). *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 146–165. [https://doi.org/10.35905/shighat\\_hes.v1i2.3490](https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i2.3490)
- Irawan, F. (2021). Relevansi Financial Technology di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.35964/ab.v1i1>
- Marina Zulfa, & Kasniah. (2022). Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896)
- Mas'Ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136.
- Muhtar, T. A. M., Kholifah, R. F. A., Rahayu, S. D., Seftiyana, A. D., & Mahira, A. H. (2022). Perspektif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online : Apakah Sudah Sesuai Syari'at Islam? *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 7(3), 103–112.
- Nurkomariah, I. (2015). Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry. *Other Thesis*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Ramadhan, M. F., & Yuniar. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.39>
- Rijal, A. (2008). *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 25). Bandung: Alfabeta.